



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon1, Ponorogo, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 19 Januari 2022 mengemukakan hal-hal dengan perubahannya sehingga menjadi seperti berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515085103820013, Tanggal 03 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI pada tanggal 19 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 393/18/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMItersbut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
ANAK , Lahir di Gresik, jenis kelamin Laki-laki, pada Tanggal 20 Februari 2010 (Usia 11 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2153/T/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, pada tanggal 25 Mei 2010;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI , telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3515-KM-29032019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu SUAMI , maka yang menjadi ahli waris adalah:
ANIS SUPRIHATIN (Pemohon);
ANAK , umur 11 Tahun;
Demikian berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dibuat di Sidoarjo, Mengetahui Kepala Desa Suko Nomor Reg: 594.3/66/438.7.1.20/2021, pada tanggal 23 Juni 2021.
6. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu SUAMI , selain dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu SUAMI , juga mempunyai harta peninggalan berupa: Sebidang tanah seluas 268 m², yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 500, Luas 268 m², (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) m², atas nama 1. [REDACTED]
[REDACTED] Jl. Untung Suropati 1 / 5
Desa Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha, biaya hidup dan Pendidikan anaknya tersebut, oleh karena anaknya tersebut masih dibawah umur maka untuk maksud tersebut Pemohon, mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut atas harta peninggalan semasa hidup pernikahan Pemohon ANIS SUPRIHATIN dan Suami Pemohon yaitu SUAMI ;
8. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama atau harta peninggalan tersebut untuk keperluan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum anak Pemohon tersebut terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Sidoarjo, yaitu untuk menjual harta warisan/peninggakan dari suami Pemohon tersebut;

10. Bahwa pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan , selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti- bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon [REDACTED] untuk bertindak sebagai Wakil / Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama;

ANAK , umur 11 Tahun (masih dibawah umur);

Untuk menanda tangani surat-surat dalam proses jual beli;

Sebidang tanah seluas 268 m2, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 500, Luas 268 m2, (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) m2, atas nama 1. TATOK WIRANTO, 2. SUAMI3. KADAR OESMADI Jl. Untung Suropati 1 / 5 Desa Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dirubah sehingga menjadi seperti berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Suamibin H. Kadar Oesmadi, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/18/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Suamibin H. Kadar Oesmadi telah dikaruniai seorang anak bernama Anak bin Suami, tanggal lahir 20 Februari 2010 (Umur 11 tahun 11 bulan)
 3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suamibin H. Kadar Oesmadi, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019, karena sakit;
 4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak bin Suami, tanggal lahir 20 Februari 2010 (Umur 11 tahun 11 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
 5. Bahwa Pemohon hendak balik nama dan menjual Sebidang tanah seluas 268 m², yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 500, Luas 268 m² atas nama Tatok Wiranto, dan Suami, dan H Kadar Oesmadi, merupakan bagian harta warisan dari orangtua suami Pemohon Suamidengan kakaknya bernama Tatok Wiranto, yang terletak di Jl. Untung Suropati 1 / 5 Desa Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Serta untuk mengurus dokumen penting lainnya;
 6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama Anak bin Suami, tanggal lahir 20 Februari 2010 (Umur 11 tahun 11 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, mak Pemohon mohon[^]ditetapkan sebagai wali dan anak Pemohon[^]tersebut;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Pemohon (Pemohon1) sebagai wali dari anak yang bernama Anak bin Suami, tanggal lahir 20 Februari 2010 (Umur 11 tahun 11 bulan);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 03-10-2017, atas nama Anis Suprihatin, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/18/X/2008, tetanggal 19 Oktober 2008 asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], tertanggal 08-04-2011, atas nama Kepala Keluarga Suami , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. [REDACTED] tertanggal 28-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Anis Suprihatin , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2153/T/2010, tertanggal dua puluh lima Mei Duaribu sepuluh, atas nama ANAK , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan ,Catatan Sipil Dan Sosial Kabupate Gresik, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kemartian Nomor 3515-KM-29032019-0003, tertanggal dua April Dua Ribu Sembilan Belas , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.6);

7. Fotokopi Setipikat Hak Milik No. 500, atas nama 1. Tatok Wiranto, 2. Suami , 3. H. Kodar Oesmadi, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.7);

B. Alat bukti saksi :

Saksi 1 : Tatok Wiranto bin Kodar Oesmadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon/ kakak kandung suami Pemohon bernama Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari adik kandung saksi yang bernama Suami;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suamitelah dikarunia satu orang anak bernama Anak ;
- Bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 karena sakit ;
- Bahwa setelah Suamimeinggal dunia, anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat rahani dan jasmani dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon, saksi dan keluarga yang lain tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk balik nama atas sebidang tanah seluas 268 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 500, atas nama saksi (Tatok Wiranto), Suamidan H.Kadar Oesmadi ;

Saksi 2. Elly Susanti binti Murdjianto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2003 dan kenal dengan suami Pemohon bernama Suami;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suamitelah dikaruniai seorang anak bernama Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Suamiayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 karena sakit ;
- Bahwa setelah suamimeninggal dunia anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon , keluarga almarhum Suamitidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah jujur , amanah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan tidak pernah tersangkut urusan polisi ;
- Bahwa sepengeahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini akan dipergunakan untuk balik nama tanah milik suami Pemohon yang ada di Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya bernama Anak ,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon bernama Suamiselaku ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 karena sakit, oleh karena Pemohon bermaksud melakukan balik nama tanah milik ayah anak tersebut, sedangkan anak yang bernama Anak belum dewasa, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga untuk kepentingan balik nama diperlukan adanya penetapan perwalian terhadap anak bernama Muhammad Nzriel Prasajo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 03-10-2017, atas nama Anis Suprihatin, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/18/X/2008, tetanggal 19 Oktober 2008, terbukti Pemohon dengan Suami adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 08-04-2011, atas nama Kepala Keluarga Suami , terbukti Pemohon dengan Suami , selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor. [REDACTED] tertanggal 28-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Anis Suprihatin, terbukti Anis Suprihatin berstatus janda mati dan sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2153/T/2010, tertanggal dua puluh lima Mei Dua ribu sepuluh, atas nama Anak , terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Suami dan Anis Suprihatin ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kemartian Nomor 3515-KM-29032019-0003, tertanggal dua April Dua Ribu Sembilan Belas,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Suamitelah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Setipikat Hak Milik No. 500, atas nama 1. Tatok Wiranto, 2. Suami , 3. H. Kodar Oesmadi, terbukti yang akan dibalik nama adalah milik almarhum Suami;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat –surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh PerwalianPemohon , maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suamipada tahun 2008 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suamitelah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nazriel Prasojo ;
- Bahwa Suamitelah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 ;
- Bahwa setelah Suamimeninggal dunia, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon, sehat jasmani dan rohani dan keluarga dari almarhum Suamitidak ada yang keberatan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang amanah, jujur dan berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut urusan polisi ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk mengurus balik nama atas sebidang tanah seluas 268 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik No. 500, atas nama saksi (Tatok Wiranto), Suamidan H.Kadar Oesmadi , yang terletak di Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo ,Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Anak , maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak bin Suami , umur 12 tahun dibawah perwalian Pemohon (Pemohon1);
3. Menetapkan penetapan perwalian hanya digunakan untuk mengurus balik nama atas atas sebidang tanah seluas 268 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik No. 500, atas nama saksi (Tatok Wiranto), Suamidan H.Kadar Oesmadi ;yang terletak di Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rojab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kusmiati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Kusmiati, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)